

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN**

Dyah Ayu Pujawati

Universitas Dr. Soetomo
dyahayupujawati@gmail.com

Subekti

Universitas Dr. Soetomo
subekti@unitomo.ac.id

Hartoyo

Universitas Dr. Soetomo
hartoyo.fhunitomo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika berdasarkan putusan pengadilan. Tindak pidana perantara jual beli narkotika merupakan kejahatan serius yang berkontribusi terhadap peredaran narkotika yang merusak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen putusan pengadilan, wawancara dengan hakim, jaksa, dan penasihat hukum, serta analisis literatur terkait undang-undang narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang ketat terhadap tindak pidana perantara jual beli narkotika, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarpenghak hukum, ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman, dan tantangan dalam pembuktian. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika dapat lebih optimal dan memberikan efek jera yang signifikan.

Kata Kunci: *Penegakan hukum, tindak pidana, perantara jual beli narkotika, putusan pengadilan*

ABSTRACT

This research aims to analyze law enforcement against perpetrators of intermediary narcotics trafficking based on court decisions. The intermediary narcotics trafficking offense is a serious crime that contributes to the circulation of narcotics, which harms public health and welfare. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to evaluate the effectiveness of law enforcement and the legal considerations used in court decisions. Data were obtained through the study of court decision documents, interviews with judges, prosecutors, and legal advisors, as well as analysis of literature related to narcotics

laws. The results indicate that although there is a strict legal framework against intermediary narcotics trafficking offenses, implementation in the field still faces various challenges, such as lack of coordination among law enforcement agencies, inconsistencies in sentencing, and evidentiary challenges. This study recommends improving coordination among law enforcement agencies, continuous training for law enforcement officers, and more stringent legal policy adjustments to ensure fair and effective sentencing. With these measures, it is hoped that law enforcement against perpetrators of intermediary narcotics trafficking offenses can be more optimal and provide a significant deterrent effect.

Keywords: *Law enforcement, criminal offense, intermediary narcotics trafficking, court decisions.*

A. PENDAHULUAN

Masa sekarang ini, banyak bentuk perbuatan melawan hukum yang berakibat sanksi pidana, diantaranya yaitu kejahatan tentang Narkotika. Kejahatan narkotika merupakan tindak pidana khusus, berbagai jenis serta golongan narkotika sekarang banyak beredar dan di temukan di lingkungan masyarakat, karena pangsa pasar narkotika sangatlah besar. Selain faktor harga ada lagi faktor yang sangatlah mempengaruhi peredaran Narkotika, yaitu tidak tegas negara atas sanksi yang di berikan terhadap pelaku jual beli narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan. Khusus yang sangat tinggi dalam perbuatan kejahatan narkotika di Indonesia yaitu Pemufakatan jahat jual beli Narkotika. Pemufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan pemufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius.

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. (Oktafiani, F.D.W, dan Sulchan, A , 2021: 117) Karena dampak negatif narkotika mempengaruhi kelangsungan hidup serta merusak pola piker generasi bangsa sampai berujung pada kematian. Oleh karena itu negara harus tegas dalam memerangi keberadaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkotika itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkotika, mereka disruh pengedar untuk mengajak orang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut. Pemufakatan jahat antara penjual dan pembeli harus di berikan sanksi setegas-tegas nya demi upaya menciptakan negara yang aman akan pengaruh buruk Narkotika.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil kasus yang akan menjadi bahan Analisa yang mana kasus tersebut pada Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sda

terdakwa pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Halaman Kolam Pancing Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sda*”

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2017: 321) Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165)Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014)

Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan atau diterapkan pada kasus-kasus berkenaan dengan tesis ini, selanjutnya ditarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kasus yang penulis angkat, hakim tak serta merta menjatuhkan hukuman tanpa sebab, hakim telah menemukan beberapa fakta yang berupa saksi yang dapat memperkuat suatu kebenaran suatu bukti untuk mewujudkan keadilan. Dalam kasus Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Sda Terdakwa CANDRA DWI NUGROHO BIN ISNAINI SURYONO dijatuhi dakwaan kesatu dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Putusan tersebut terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun unsur-unsurnya yaitu (a) Unsur “Setiap orang” (b) Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum (c) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan I.

Berdasarkan persidangan tersebut jaksa selaku Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi yakni Feni Riskianto, Niko Emiltiade, Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan saksi sangat diperlukan hakim karena ketika mempertimbangkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman akibat tindak pidana terdakwa dengan hukuman pidana yang pantas dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan seadil-adilnya.

Setelah diungkap semua bukti maka selanjutnya majelis hakim bebas memilih dari dakwaan mana yang dianggap sesuai fakta hukum dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, dan dalam kaitan ini Majelis Hakim menggaris bawahi tindakan terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menyatakan Terdakwa CANDRA DWI NUGROHO BIN ISNANINI SURYONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CANDRA DWI NUGROHO BIN ISNANINI SURYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan ulasan diatas penulis menganalisis bahwasanya Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Disisi lain diperlukan agar aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menangani tindak pidana jual beli narkotika, hal ini juga diperlukan adanya pembaharuan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana narkotika agar lebih jelas dan terperinci.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari

kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang-Undang ini".

Dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri".

Ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bahwa "melawan hukum dan tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan - I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Candra Dwi Nugroho Bin Isnaini Suryono pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Halaman Kolam Pancing Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ditangkap karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa bermula ketika Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Candra Dwi Nugroho Bin Isnaini Suryono sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 Pukul 12.30 WIB saat terdakwa sedang berada di

Halaman Kolam Pancing Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 14 (empat belas) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,078$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,172$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,341$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,345$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,350$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,160$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,828$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,099$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,096$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,623$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) paket dengan berat bersih $\pm 0,097$ gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu, yang terdakwa simpan di dalam jas hujan tas warna abu-abu, setelah diinterogasi oleh para saksi, terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah seluruhnya milik terdakwa.

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika, Terdakwa sudah pernah dihukum (perkara tindak pidana Narkotika dan dihukum pidana penjara selama 5 tahun). Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

D. PENUTUP

Simpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perantara jual beli narkotika di Indonesia merupakan bagian integral dalam usaha pemberantasan peredaran narkoba. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, perantara jual beli narkotika, meskipun tidak

terlibat langsung dalam produksi atau distribusi narkoba, tetap dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Tindak pidana ini melibatkan berbagai peran, mulai dari kurir hingga individu yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli.

Dalam praktiknya, putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai perantara dipengaruhi oleh bukti yang ditemukan selama penyidikan, serta peran yang dimainkan oleh pelaku dalam transaksi narkoba. Hukuman yang dijatuhkan bisa berupa pidana penjara dengan ancaman yang berat, bahkan pidana mati atau seumur hidup dalam kasus-kasus yang melibatkan jumlah narkoba yang besar. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku perantara sangat penting untuk memutus rantai peredaran narkoba dan memberikan efek jera kepada para pelaku lainnya.

Saran

1. **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkoba, terutama dalam aspek pemantauan terhadap perantara yang terlibat dalam transaksi narkoba. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti polisi, BNN (Badan Narkotika Nasional), serta jaksa dan hakim dapat mempercepat proses penindakan.
2. **Pendidikan dan Sosialisasi Masyarakat:** Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih luas tentang bahaya narkoba dan pentingnya peran mereka dalam mencegah peredaran narkoba. Pendidikan anti-narkoba sejak dini, baik di sekolah maupun di komunitas, akan membantu membangun kesadaran kolektif untuk melawan narkoba.
3. **Pemberian Sanksi yang Tegas dan Konsisten:** Untuk memberikan efek jera yang maksimal, penting bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan beratnya peran dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku. Pemberian hukuman yang tegas dan konsisten terhadap pelaku perantara narkoba akan memberikan sinyal yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap peredaran narkoba dalam bentuk apapun.
4. **Dukungan terhadap Program Rehabilitasi:** Selain penegakan hukum yang ketat, program rehabilitasi bagi para pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba juga perlu diperkuat. Hal ini dapat membantu mereka yang terjerat narkoba untuk kembali ke jalan yang benar, mengurangi tingkat residivisme, dan mencegah keterlibatan kembali dalam jaringan narkoba.
5. **Penyempurnaan Regulasi:** Regulasi yang ada harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat menanggapi dinamika perkembangan peredaran narkoba. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi dan memonitor aktivitas terkait narkoba juga perlu diperhatikan agar penegakan hukum menjadi lebih efisien dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, 2000, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
Butar-Butar, Nurhaini, Elizabeth, (2011), Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan hukum dan Antinomi Dalam Penerapannya, Jurnal Mimbar hukum Vol.23 No.1. Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada,

Yogyakarta.

- Abdul Majid, (2009) "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,*" dalam *Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,* Alauddin University Press, Makassar.
- Arif Santosa, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Widya Karya, Semarang
- AR. Sujono, 2011, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,* Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Simandjuntak, (2002), *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial,* Parsito, Bandung.
- Diantha Pasek I Made, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Prenada Media Group, Jakarta.
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis,* Suryandaru Utama, Semarang
- Johnny Ibrahim, (2017), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing.
- Mulyadi Lilik, (2012) "*Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (penelitian terhadap asas, teori, norma, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan)*", *Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.* Jakarta.
- Parman soeparman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan,* Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ' suatu Tinjauan Singkat'*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sukadi, 1, 2011, *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia,* Risalah Hukum, Jakarta.
- Umi Istiqomah, (2005), "*Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*", Seti Aji. Surakarta.
- Wina Febriana, 2010, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No.55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No.109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No.07 PK/Pidsus/2009).*
- Anton Susanto, Ira Alia Maerani, and Maryanto, *Legal Enforcement by the Police against Child of Criminal Doer of a Traffic Accident Who Caused Death (Case Study In Traffic Accident of Police Traffic Unit of Cirebon City Police Jurisdiction),* *Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020* 2020, <http://Jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8402/3928>
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Penegakan Hukum,* Vol.3, Academia. Edu.
- Vieta Imelda Cornelis, *Innovative: Journal Of Social Science Research,* Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
- Wahyu Prawesthi, 2024, *Eksistensi Penegakan Hukum Polri Pada Pelaku Tindak*

Pidana Narkoba, Jurnal Penelitian, Vol.4 No.03 Mei